



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TRIYONO Alias GOTREK Alias
DIMAS TRI SANTOSO ;
tempat lahir : Bantul ;
umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Januari 1988;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Grojokan Banguntapan, Bantul ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 April 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial Nomor : 1624/2009/S.792.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor.1625/2009/S.792.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TRIYONO AL GOTREK AL DIMAS TRI SANTOSO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Desember 2008 sampai Januari 2009 di Rumah Saksi SAKSI 4 dan di rumah nenek Terdakwa TRIYONO AL GOTREK AL DIMAS TRI SANTOSO di Kepek, Timbulharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan perbuatan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voertgezette handeling) yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar awal bulan Nopember 2008 saksi korban KORBAN 1 berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama DIMAS TRI SANTOSO sesungguhnya nama lengkap adalah TRIYONO dan pada akhir bulan Nopember 2008 tersebut Terdakwa dengan saksi korban KORBAN 1 sering berkomunikasi lewat SMS.

Pada hari Minggu tanggalnya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan Desember 2008, saksi korban KORBAN 1 datang ke rumah temannya yaitu saksi SAKSI 2, dan di rumah temannya tersebut saksi korban KORBAN 1 dijemput oleh Terdakwa dan diajak pergi ke rumah saksi SAKSI 4. Setelah sampai di rumah Saksi SAKSI 4, Terdakwa mengajak saksi korban KORBAN 1 masuk kamar dan mengobrol, Terdakwa kemudian mencium pipi, bibir lalu menaikkan BH dan meremas-remas buah dada saksi korban KORBAN 1, puting sebelah kanan dan kiri buah dada saksi korban KORBAN 1 juga dikulum oleh Terdakwa, Terdakwa juga memaksa saksi korban KORBAN 1 dengan mengajak saksi korban berhubungan intim seperti layaknya suami istri, tetapi saksi korban KORBAN 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam jika saksi korban KORBAN 1 tidak mau maka saksi korban

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diputus yaitu akan ditinggalkan. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, saksi korban diam saja, Terdakwa kemudian melepas celana jeans warna abu-abu saksi korban dan kemudian melepas celana dan baju Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang tetapi sulit masuk dan akhirnya kemaluan Terdakwa masuk sebatas bagian kepala kelaminnya saja dan spermanya dikeluarkan di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban KORBAN 1 menangis karena kesakitan di bagian alat kemaluannya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2008, Terdakwa mengajak saksi korban KORBAN 1 ke rumah nenek Terdakwa, saksi korban KORBAN 1 langsung diajak masuk kamar lalu dicium pipi dan mulutnya oleh Terdakwa, puting sebelah kanan dan kiri buah dada saksi korban juga dikulum oleh Terdakwa, Terdakwa juga memaksa saksi korban dengan mengajak saksi korban KORBAN 1 berhubungan intim seperti layaknya suami istri, tetapi saksi korban KORBAN 1 tidak mau dengan cara memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam jika saksi korban KORBAN 1 tidak mau maka saksi korban akan diputus yaitu akan ditinggalkan dan tidak akan tanggung jawab bila saksi korban hamil, karena takut dengan ancaman Terdakwa, saksi korban diam saja, Terdakwa kemudian melepas celana jeans warna biru saksi korban dan kemudian melepas celana dan baju Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang dan spermanya dikeluarkan di atas perut saksi korban, saksi korban kemudian menangis, dan oleh Terdakwa diantar pulang ke rumah saksi SAKSI 2.

Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi lagi perbuatannya yang ketiga kalinya di rumah nenek Terdakwa dengan cara seperti tersebut di atas.

Bahwa saksi korban mengaku kepada saksi SAKSI 2 sebagai guru BK di sekolah saksi korban KORBAN 1 di SMP I Jetis Bantul bahwa saksi korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacarnya yang bernama DIMAS TRI SANTOSO. Kemudian saksi SAKSI 2 memberitahu orang tua saksi korban KORBAN 1 yaitu saksi SAKSI 3 yang kemudian menanyakan kepada saksi korban yang dibenarkan oleh saksi korban KORBAN 1.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya oleh orang tuanya saksi korban KORBAN 1 dibawa ke rumah sakit RSUD." PANEMBAHAN SENOPATI" oleh dr. BAMBANG BASUKI, SpOG, dengan hasil Visum Et Repertum an. KORBAN 1 No.353/533 Tanggal 05 Maret 2009, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KORBAN 1 pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009, dengan kesimpulan didapatkan robekan pada selaput dara, pada posisi pukul lima dan tujuh luka lama, kemungkinan diakibatkan benda tumpul sebesar alat kelamin dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TRIYONO AL GOTREK AL DIMAS TRI SANTOSO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, melakukan perbuatan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voertgezette handling) yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar awal bulan Nopember 2008 saksi korban KORBAN 1 berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama DIMAS TRI SANTOSO sesungguhnya nama lengkap adalah TRIYONO dan pada akhir bulan Nopember tersebut Terdakwa dengan saksi korban KORBAN 1 sering berkomunikasi lewat SMS.

Pada hari Minggu tanggalnya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan Desember 2008, saksi korban KORBAN 1 datang ke rumah temannya yaitu saksi SAKSI 2, dan di rumah temannya tersebut saksi korban KORBAN 1 dijemput oleh Terdakwa dan diajak pergi ke rumah saksi SAKSI 4. Setelah sampai di rumah Saksi SAKSI 4, Terdakwa mengajak saksi korban KORBAN 1 masuk kamar dan mengobrol, Terdakwa kemudian mencium pipi, bibir lalu menaikkan BH dan meremas-remas buah dada saksi korban KORBAN 1, puting sebelah kanan dan kiri buah dada saksi korban KORBAN 1 juga dikulum oleh Terdakwa, Terdakwa juga memaksa saksi korban KORBAN 1 dengan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009



mengajak saksi korban berhubungan intim seperti layaknya suami istri, tetapi saksi korban KORBAN 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam jika saksi korban KORBAN 1 tidak mau maka saksi korban akan diputus yaitu akan ditinggalkan. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, saksi korban diam saja, Terdakwa kemudian melepas celana jeans warna abu-abu saksi korban dan kemudian melepas celana dan baju Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang tetapi sulit masuk dan akhirnya kemaluan Terdakwa masuk sebatas bagian kepala kelaminnya saja dan spermanya dikeluarkan di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban KORBAN 1 menangis karena kesakitan di bagian alat kemaluannya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2008, Terdakwa mengajak saksi korban KORBAN 1 ke rumah nenek Terdakwa, saksi korban KORBAN 1 langsung diajak masuk kamar lalu dicium pipi dan mulutnya oleh Terdakwa, puting sebelah kanan dan kiri buah dada saksi korban juga dikulum oleh Terdakwa, Terdakwa juga memaksa saksi korban dengan mengajak saksi korban KORBAN 1 berhubungan intim seperti layaknya suami istri, tetapi saksi korban KORBAN 1 tidak mau dengan cara memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam jika saksi korban KORBAN 1 tidak mau maka saksi korban akan diputus yaitu akan ditinggalkan dan tidak akan tanggung jawab bila saksi korban hamil. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, saksi korban diam saja, Terdakwa kemudian melepas celana jeans warna biru saksi korban dan kemudian melepas celana dan baju Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang dan spermanya dikeluarkan di atas perut saksi korban, saksi korban kemudian menangis, dan oleh Terdakwa diantar pulang ke rumah saksi SAKSI 2.

Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi lagi perbutannya yang ketiga kalinya di rumah nenek Terdakwa dengan cara seperti tersebut di atas.

Bahwa saksi korban mengaku kepada saksi SAKSI 2 sebagai guru BK di sekolah saksi korban KORBAN 1 di SMP I Jetis Bantul. Bahwa saksi korban telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan pacarnya yang bernama DIMAS TRI SANTOSO. Kemudian saksi SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 memberitahu orang tua saksi korban KORBAN 1 yaitu saksi PARSITI yang kemudian menanyakan kepada saksi korban yang dibenarkan oleh saksi korban KORBAN 1.

Bahwa selanjutnya oleh orang tuanya saksi korban KORBAN 1 di bawa ke rumah sakit RSUD." PANEMBAHAN SENOPATI" oleh dr. BAMBANG BASUM, SpOG, dengan hasil Visum Et Repertum an. KORBAN 1 No.353/533 Tanggal 05 Maret 2009, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KORBAN 1 pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009, dengan kesimpulan didapatkan robekan pada selaput dara, pada posisi pukul lima dan tujuh luka lama, kemungkinan diakibatkan benda tumpul sebesar alat kelamin dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa TRIYONO AL GOTREK AL DIMAS TRI SANTOSO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan perbuatan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan bertanjut (Voertgezette handling) yaitu telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar awal bulan Nopember 2008 saksi korban KORBAN 1 berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama DIMAS TRI SANTOSO sesungguhnya nama lengkap adalah TRIYONO dan pada akhir bulan Nopember tersebut Terdakwa dengan saksi korban KORBAN 1 sering berkomunikasi lewat SMS.

Pada hari Minggu tanggalnya tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan Desember 2008, saksi korban KORBAN 1 datang ke rumah temannya yaitu saksi SAKSI 2, dan di rumah temannya tersebut saksi korban KORBAN 1 yang masih berumur 14 tahun dijemput oleh Terdakwa dan diajak pergi ke rumah saksi SAKSI 4. Setelah sampai di rumah Saksi SAKSI 4, Terdakwa mengajak saksi korban KORBAN 1

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kamar dan mengobrol, Terdakwa kemudian mencium pipi, bibir lalu menaikkan BH dan meremas-remas buah dada saksi korban KORBAN 1, puting sebelah kanan dan kiri buah dada saksi korban KORBAN 1 juga di kulum oleh Terdakwa, Terdakwa juga memaksa saksi korban KORBAN 1 dengan mengajak saksi korban berhubungan intim seperti layaknya suami istri, tetapi saksi korban KORBAN 1 tidak mau, kemudian Terdakwa mengancam jika saksi korban KORBAN 1 tidak mau maka saksi korban akan diputus yaitu akan ditinggalkan. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, saksi korban diam saja, Terdakwa kemudian melepas celana jeans warna abu-abu saksi korban dan kemudian melepas celana dan baju Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang tetapi sulit masuk dan akhirnya kemaluan Terdakwa masuk sebatas bagian kepala kelaminnya saja dan spermanya dikeluarkan di atas perut saksi korban, kemudian saksi korban KORBAN 1 menangis karena kesakitan di bagian alat kemaluannya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2008, Terdakwa mengajak saksi korban KORBAN 1 ke rumah nenek Terdakwa, saksi korban KORBAN 1 langsung diajak masuk kamar lalu dicium pipi dan mulutnya oleh Terdakwa, puting sebelah kanan dan kiri buah dada saksi korban juga dikulum oleh Terdakwa, Terdakwa juga memaksa saksi korban dengan mengajak saksi korban KORBAN 1 berhubungan intim seperti layaknya suami istri, tetapi saksi korban KORBAN 1 tidak mau dengan cara memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam jika saksi korban KORBAN 1 tidak mau maka saksi korban akan diputus yaitu akan ditinggalkan dan tidak akan tanggung jawab bila saksi korban hamil. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, saksi korban diam saja, Terdakwa kemudian melepas celana jeans warna biru saksi korban dan kemudian melepas celana dan baju Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang dan spermanya dikeluarkan di atas perut saksi korban, saksi korban kemudian menangis, dan oleh Terdakwa diantar pulang ke rumah saksi SAKSI 2.

Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi lagi perbutannya yang ketiga kalinya di rumah nenek Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui atau menduga bahwa saksi korban KORBAN 1 ini belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa saksi korban KORBAN 1 itu belum masanya untuk dikawin.

Korban mengaku kepada saksi SAKSI 2 sebagai guru BK di sekolah saksi korban KORBAN 1 di SMP I Jetis Bantul, bahwa saksi korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacarnya yang bernama DIMAS TRI SANTOSO. Kemudian saksi SAKSI 2 memberitahu orang tua saksi korban KORBAN 1 yaitu saksi SAKSI 3 yang kemudian menanyakan kepada saksi korban yang dibenarkan oleh saksi korban KORBAN 1

Bahwa selanjutnya oleh orang tuanya saksi korban KORBAN 1 dibawa ke Rumah Sakit RSUD. "PANEMBAHAN SENOPATI" oleh dr. BAMBANG BASUKI, SpOG, dengan hasil Visum Et Repertum an. KORBAN 1 No.353/533 Tanggal 05 Maret 2009, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KORBAN 1 pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009, dengan kesimpulan didapatkan robekan pada selaput dara, pada posisi pukul lima dan tujuh luka lama, kemungkinan diakibatkan benda tumpul sebesar alat kelamin dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 13 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO AL GOTREK AL DIMAS TRI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban KORBAN 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRIYONO AL GOTREK AL DIMAS TRI SANTOSO selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotif kotak.
- c. 1 satu) potong celana panjang warna gitam merk Y @ C Jeans
- d. 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar.
- e. 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermotif bunga.
- f. 1 (satu) potong BH berwarna cream.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Membebaskan Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul No.100/Pid.B/2009/PN.BTL. tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : TRIYONO al. GOTREK al. DIMAS TRI SANTOSO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : PERSETUBUHAN DENGAN ANAK SECARA BERULANG;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menjatuhkan denda pula sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotif kotak.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Y@ C Jeans.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermotif bunga.
 - 1 (satu) potong BH berwarna cream.

Dikembalikan kepada saksi pemiliknya .

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.63/PID/2009/PTY. tanggal 07 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Juli 2009 No. : 100/Pid.B/2009/PN.Btl., yang dimintakan banding tersebut sekedar

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009



mengenai lamanya penjatuhan pidana dan redaksi putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa . TRIYONO al. GOTREK al. DIMAS TRI SANTOSO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana : PERSETUBUHAN DENGAN ANAK BERULANG.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotif kotak.
 - 1 (satu) potong celana panjang hitam merk Y @ C Jeans.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermotif bunga .
 - 1 (satu) potong BH berwarna cream .

Dikembalikan kepada pemiliknya .

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.100/Pid.B/2009/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Oktober 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dengan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak membuat jera terhadap Terdakwa.
- Bahwa anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Tetapi dalam perkara an. Terdakwa Nur Widayat Alias Beti sebagai orang yang telah cukup umur telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa yaitu terhadap saksi korban KORBAN 2 yaitu seorang anak laki-laki yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yang seharusnya menikmati masa anak-anak dengan ceria bersama teman - teman seusianya dan tidak selayaknya mendapat perlakuan pencabulan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menurut saksi SAKSI 5 yang merupakan orang tua saksi korban bahwa saksi KORBAN 2 mengalami perubahan perangai dan merasa malu bergaul dengan orang lain. Sehingga perbuatan Terdakwa jelas menghambat tumbuh kembang secara optimal, baik fisik, mental terhadap saksi korban KORBAN 2.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Mengenai alasan ke 2 :

Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut ;

Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, TANGGAL 08 DESEMBER 2009, oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.dan H. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota
ttd/
H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.
ttd/
H. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua :
ttd/
H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd/
Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHADI, SH.M.HUM.
NIP :040 033 261